



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Alas Kecamatan Alas;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Alas Kecamatan Alas;
- i) Sekolah Dasar Negeri 9 Alas Kecamatan Alas;
- j) Sekolah Dasar Negeri 10 Alas Kecamatan Alas;
- k) Sekolah Dasar Negeri 1 Pulau Bungin Kecamatan Alas;
- l) Sekolah Dasar Negeri 2 Pulau Bungin Kecamatan Alas;
- m) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Alas Kecamatan Alas;
- n) Sekolah Dasar Negeri Marente Kecamatan Alas;
- o) Sekolah Dasar Negeri Marente Beru Kecamatan Alas;
- p) Sekolah Dasar Negeri Matemega Kecamatan Alas;
- q) Sekolah Dasar Negeri Panua Kecamatan Alas; dan
- r) Sekolah Dasar Negeri Telangit Kecamatan Alas.

3. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Alas;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Alas;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Alas;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Satu Atap Alas; dan
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Alas;

c. Kecamatan Buer, terdiri atas:

1. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Jurumapin Kecamatan Buer;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Jurumapin Kecamatan Buer;
- c) Sekolah Dasar Negeri 1 Tarusa Kecamatan Buer;
- d) Sekolah Dasar Negeri 2 Tarusa Kecamatan Buer;
- e) Sekolah Dasar Negeri Brang Loka Kecamatan Buer;
- f) Sekolah Dasar Negeri Kalabeso Kecamatan Buer;
- g) Sekolah Dasar Negeri Labuhan Burung Kecamatan Buer;
- h) Sekolah Dasar Negeri Pernang Kecamatan Buer;
- i) Sekolah Dasar Negeri Pulau Kaung Kecamatan Buer; dan
- j) Sekolah Dasar Negeri Belekong Kecamatan Buer.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Buer Kecamatan Buer; dan
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Buer Kecamatan Buer.

d. Kecamatan Utan, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Utan Kecamatan Utan.

2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Utan Kecamatan Utan;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Utan Kecamatan Utan;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Utan Kecamatan Utan;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Utan Kecamatan Utan;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Utan Kecamatan Utan;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Utan Kecamatan Utan;
- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Utan Kecamatan Utan;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Utan Kecamatan Utan;
- i) Sekolah Dasar Negeri 1 Sabedo Kecamatan Utan;
- j) Sekolah Dasar Negeri 2 Sabedo Kecamatan Utan;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54